

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan masalah yang telah disajikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan dan saran yang mungkin bermanfaat bagi Bendaharawan SMA Kartika IV-3 Surabaya sebagai upaya meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis data yang terdapat di SMA Kartika IV-3 Surabaya penulis menarik kesimpulan yaitu:

- 1) Bendaharawan SMA Kartika IV-3 Surabaya membuat laporan pertanggung-jawaban aspek pajak BOS dalam beberapa aspek, yaitu:
 - a. Aspek pajak PPh 21 atas upah tukang pada periode Juli-Desember 2014 bersifat *lebih potong* dan tidak terdapat transaksi yang dapat dikenakan sebagai objek aspek PPh 21 pada periode Januari-Juni 2014 sebab tidak ada transaksi yang dapat dikenakan aspek PPh 21 pada periode tersebut.
 - b. Aspek PPh 22 hanya diperhitungkan pada periode Juli-Desember 2014 dan bersifat *lebih pungut*, sedangkan pada periode Januari-Juni 2014 Bendaharawan Sekolah tidak melakukan penghitungan aspek PPh 22.

- c. Aspek PPh 23 yang diperhitungkan oleh Bendaharawan Sekolah telah sesuai dengan Juknis BOS SMA 2014 pada periode Juli-Desember 2014, namun Bendaharawan Sekolah tidak melakukan penghitungan aspek PPh 23 pada periode Januari-Juni 2014.
 - d. Aspek PPN pada periode Juli-Desember 2014 mengalami kekeliruan pencatatan atas beberapa transaksi sehingga pajak yang diperhitungkan oleh Bendaharawan Sekolah bersifat *kurang pungut*. Sedangkan untuk periode Januari-Juni 2014, aspek PPN yang diperhitungkan telah sesuai dengan Juknis BOS SMA 2014.
- 2) Kendala yang dihadapi Bendaharawan SMA Kartika IV-3 Surabaya selama memenuhi kewajiban perpajakan atas BOS adalah kurangnya pemahaman atas ilmu perpajakan dalam mengelola aspek pajak atas transaksi-transaksi sebagaimana yang telah diutarakan di Pedoman Petunjuk Teknis BOS SMA tahun 2014. Mulai dari pembagian transaksi antara objek pajak BOS dengan yang bukan objek pajak BOS, penghitungan aspek pajak sesuai transaksi yang dilakukan, pelaporan perpajakannya, hingga kurangnya pemahaman siapa saja yang diwajibkan sebagai pemungut aspek PPN dan PPh 22.
 - 3) Upaya yang dilakukan oleh Bendaharawan SMA Kartika IV-3 Surabaya selama memenuhi kewajibannya dalam hal perpajakan BOS adalah melakukan studi kelompok antar Bendaharawan dengan tim sekolah Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) wilayah/sub rayon maupun Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk mendiskusikan dalam

hal pemahaman ilmu perpajakan yang berlaku tentang aspek pajak BOS serta melakukan studi kelompok dengan para alumni yang sedang maupun sudah lulus dalam ilmu ekonomi khususnya ilmu perpajakan.

5.2. Saran

Upaya untuk memperbaiki kekurangan diperlukan usaha-usaha yang nyata, beberapa usaha diantaranya yaitu:

- 1) Bendaharawan sebaiknya lebih memahami kembali tentang ilmu ekonomi khususnya ilmu perpajakan yang sedang berlaku pada periode berjalan, sehingga tidak terdapat kesalah-pahaman dalam hal mengelola aspek pajak atas BOS. Begitu pula dalam hal pemahaman kriteria dan syarat sebagai pemungut pajak pada Petunjuk Teknis Pengelolaan Aspek Pajak atas BOS dimana dalam hal ini, Bendaharawan sekolah swasta sebenarnya tidak diperkenankan untuk memungut PPN maupun PPh 22.
- 2) Pihak sekolah sebaiknya memberikan *jobdesc* sebagai Bendaharawan Sekolah pada orang-orang yang berlatar-belakang memiliki ilmu jurusan ekonomi khususnya perpajakan, sebab selama ini Bendaharawan Sekolah tidak memiliki latar belakang ilmu ekonomi khususnya perpajakan. Sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam hal pengelolaan aspek pajak atas BOS dapat diminimalisir.
- 3) Pihak pemerintah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebaiknya melakukan sosialisasi secara berkala untuk memberikan penyuluhan dalam hal pentingnya pemahaman Bendaharawan Sekolah dalam mengelola aspek

pajak atas BOS dan melakukan tinjauan kembali kepada Bendaharawan Sekolah secara berkala apakah mereka sudah mematuhi dan melaksanakan kewajibannya dalam hal pengelolaan dan pelaporan pajak BOS secara baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Perpajakan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Depdiknas
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta: Depdiknas
- Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/2008. Jakarta: Depdiknas
- Petunjuk Teknis Tentang Aspek Perpajakan Atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2014. Jakarta: Depdiknas
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sony, Devano, dan Siti, Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan “Konsep, Teori, dan Isu”. Jakarta : Kencana.
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Laporan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Dana BOS SMA Kartika IV-3 Surabaya Tahun 2014. Surabaya: SMA Kartika IV-3 Surabaya